BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Audit delay adalah waktu penundaan pelaporan laporan keuangan perusahaan, yang diukur dari tanggal tutup buku laporan keuangan perusahaan hingga dipublikasikan laporan keuangan di BEI. Semakin singkat *audit delay*, maka akan semakin relevan laporan keuangan yang diumumkan di BEI. Penelitian ini dibuat dengan berbagai informasi dari penelitian dan jurnal-jurnal yang telah ada untuk dijadikan pendekatan dan perbandingan terhadap *audit delay*.

Penelitian yang mendapatkan hasil tidak berpengaruh dengan *audit delay*, penelitian yang pertama dilakukan oleh Pradnyaniti dan Suardhika (2019), yang berjudul "Pengaruh *Audit Tenure* dan *Auditor Switching* Pada *Audit Delay* Dengan *Financial Distress* Sebagai Variabel Pemoderasi". Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh *audit tenure* dan *auditor switching* pada *audit delay* dengan *financial distress* sebagai variabel pemoderasi. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 23 perusahaan pertambangan di BEI tahun 2013-2017. Teknik analisis data yang digunakan yaitu uji Moderated Regression Analysis (MRA). Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa *audit tenure* berpengaruh negatif pada *audit delay*. *Auditor switching* tidak berpengaruh pada *audit delay*. *Financial distress* memperlemah pengaruh *audit tenure* pada *audit delay*. *Financial distress* tidak memoderasi pengaruh *auditor switching* pada *audit delay*. Implikasi teoretis penelitian ini adalah sebagai tambahan referensi penelitian selanjutnya mengenai penelitian yang berkaitan dengan *audit delay* dan teori sinyal serta teori kepatuhan.

Kemudian penelitian yang berkaitan dengan *audit delay* dilakukan oleh Oktaviani dan Ariyanto (2019), yang bejudul "Pengaruh *Financial Distress*, *Ukuran Perusahaan*, dan *Corporate Governance* pada *Audit Delay*". Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh *financial distress*, ukuran perusahaan, dan

corporate governance pada *audit delay*. Penelitian dilakukan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2015-2017. Jumlah sampel sebanyak 32 perusahaan sehingga didapat 96 amatan dengan metode purposive sampling. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Berdasarkan hasil analisis ditemukan variabel *Financial distress* berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Ukuran perusahaan berpengaruh negative terhadap *audit delay*. Dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Komite audit berpengaruh negative terhadap *audit delay*. Kepemilikan institusional berpengaruh negative terhadap *audit delay*.

Suwarno dan Hariyono (2018) telah melakukan penelitian yang berjudul "*Pengaruh Financial Distress, Auditor Switching* dan *Audit Fee* Terhadap *Audit Delay*". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh *financial distress, auditor switching* dan biaya audit terhadap *audit delay* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) periode 2014-2016. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 103 data perusahaan tahun 2014-2016. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *audit fee* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *audit delay,* sedangkan variabel *financial distress* dan *auditor switching* tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*.

Praptika dan Rasmini (2016) melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh *Audit Tenure*, Pergantian Auditor dan *Financial Distress* pada *Audit Delay* pada Perusahaan *Consumer Goods*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *audit tenure,* pergantian auditor dan *financial distress* pada *audit delay*. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan *Consumer Goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2014. Sampel dipilih menggunakan metode purposive sampling, dengan jumlah pengamatan sebanyak 144 sampel penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *audit tenure* tidak berpengaruh pada *audit delay*. Hal ini bisa disebabkan karena setiap KAP akan memberikan jasa yang baik untuk kliennya sehingga lama atau tidaknya keterikatan KAP

terhadap kliennya tidak mempengaruhi *audit delay*. Pergantian auditor berpengaruh positif pada *audit delay*. Perusahaan yang mengalami pergantian auditor, tentunya auditor baru membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengenali karakteristik usaha klien dan sistem yang ada didalamnya sehingga hal ini menyita waktu auditor dalam melaksanakan proses auditnya dan menyebabkan keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan yang telah diaudit. *Financial distress* berpengaruh positif pada *audit delay*. Semakin tinggi nilai *rasio financial distress* maka perusahaan tersebut dianggap sedang mengalami kesulitan keuangan.

Penelitian lain tentang *audit delay* yang di teliti oleh Verawati dan Wirakusuma (2016), dengan judul "Pengaruh Pergantian Auditor, Reputasi KAP, Opini Audit dan Komite Audit Pada *Audit Delay*". *Audit delay* adalah lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan buku perusahaan sampai tanggal laporan keuangan audit dikeluarkan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh pergantian auditor, reputasi KAP, opini audit, dan komite audit terhadap *audit delay*. Sampel penelitian sebanyak 78 perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2014 dengan metode purposive sampling. Teknik analisis yang digunakan adalah Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pergantian auditor berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Hal ini menunjukan bahwa jika perusahaan melakukan pergantian auditor maka akan memperpanjang *audit delay* suatu perusahaan. Sebaliknya jika perusahaan tidak melakukan pergantian auditor maka akan mempersingkat waktu *audit delay* perusahaan. 2) Reputasi auditor berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Hal ini menunjukkan bahwa jika emiten atau perusahaan diaudit oleh KAP yang berafiliasi dengan *big four* maka akan mempersingkat *audit delay*. 3) Opini audit tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Hal ini menunjukkan bahwa opini auditor bukan faktor penentu dalam ketepatan waktu pelaporan audit. 4) Komite audit tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan komite audit tidak mempengaruhi panjang pendeknya *audit delay* suatu perusahaan.

Uthama dan Juliarsa (2016), yang berjudul "Pergantian Auditor Sebagai Pemoderasi Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Profitabilitas, Leverage* pada *Audit*

Delay". Dewasa ini semakin banyak perusahaan yang *go public* membuat semakin banyaknya kerperluan akan informasi keuangan. Para pengguna laporan keuangan membutuhkan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu dalam pengambilan keputusan dan informasi keuangan tersebut haruslah memberikan manfaat bagi penggunanya. Tujuan penelitian ini mengkaji pengaruh ukuran perusahaan, *profitabilitas*, *leverage* terhadap *audit delay* dan pergantian auditor sebagai pemoderasi *profitabilitas* dan *leverage*. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012, sampel yang digunakan 132 perusahaan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yang berbentuk asosiatif. Metode pengumpulan data dengan observasi *non* partisipan dan teknik analisis yang digunakan adalah *Moderate Regression Analysis*. Hasil menunjukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan pada *audit delay*. Hal ini bermakna bahwa, cepat atau lambatnya hasil laporan keuangan audit bergantung pada kinerja auditor. *Profitabilitas* tidak berpengaruh pada *audit delay*. Hal ini bermakna bahwa, perusahaan yang memiliki tingkat *profitabilitas* baik kecil maupun besar akan cenderung untuk mempercepat proses auditnya. *Leverage* tidak berpengaruh pada *audit delay*. Hal in berarti auditor pada perusahaan perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* yang besar atau kecil akan tetap berusaha berhati-hati dalam proses audit dan meminimalisasikan *audit delay*. Pergantian auditor mampu memoderasi (memperkuat) pengaruh ukuran perusahaan pada *audit delay*. *Audit delay* akan semakin lama apabila ukuran perusahaan yang diaudit semakin besar. Pergantian auditor tidak mampu memoderasi pengaruh *profitabilitas* pada *audit delay*. Hal ini disebabkan karena tingkat *profitabilitas* yang lebih rendah memacu kemunduran publikasi laporan keuangan perusahaan yang melaporkan kerugian mungkin akan meminta auditor untuk mengatur waktu auditnya lebih lama. Pergantian auditor tidak mampu memoderasi pengaruh *leverage* pada *audit delay*.

Penelitian yang di lakukan oleh Dewi dan Saputra (2017), yang berjudul "Pengaruh Kompleksitas Operasi, Kontijensi, Pergantian Auditor pada Audit *Report Lag* dengan Spesialisasi Auditor sebagai Pemoderasi". Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompleksitas operasi, kontinjensi, dan pergantian auditor pada audit *report lag* dengan dimoderasi oleh spesialiasi

auditor. Populasi penelitian ini adalah perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2015. Sampel sebanyak 32 perusahaan dengan 128 pengamatan diperoleh menggunakan metode purposive sampling. Data penelitian adalah data sekunder dan diperoleh dengan metode observasi non partisipan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan menggunakan uji MRA (*Moderated Regression Analysis*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompleksitas operasi dan kontinjensi berpengaruh positif dalam menyebabkan audit *report lag* yang lebih panjang, sedangkan pergantian auditor tidak berpengaruh pada audit *report lag*. Spesialisasi auditor hanya mampu memperlemah pengaruh kontinjensi pada audit *report lag*. Spesialisasi auditor mampu memperlemah pengaruh dari adanya pelaporan kontinjensi sehingga audit *report lag* menjadi lebih pendek.

Berliana (2015), dengan judul "*The Effect Of Workload, Auditor Tenure, Specialist Auditor And Public Accounting Firm Size On Audit Report Lag*". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi audit *report lag* di perusahaan manufaktur di Indonesia. Ada empat faktor yaitu beban kerja, masa jabatan auditor, auditor spesialis, dan ukuran kantor akuntan publik. Penelitian menggunakan 117 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2013. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, uji asumsi klasik (seperti normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas), dan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa auditor spesialis dan ukuran Kantor Akuntan Publik berpengaruh terhadap audit laporkan *lag* di Indonesia. Di sisi lain, beban kerja dan masa kerja auditor tidak berpengaruh keterlambatan laporan audit.

Kemudian ada juga penelitian yang dilakukan oleh Ariani dan Bawono (2018), dengan judul "*The Influence Of Company Age And Size On The Audit Report Lag With Profitability And Solvability As Moderating Variabels*". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh umur dan ukuran perusahaan terhadap audit *report lag* dengan *profitabilitas* dan *solvabilitas* sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia untuk akhir tahun 2015-2016. Variabel moderasi digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah *profitabilitas* dan *solvabilitas* dapat memoderasi hubungan umur dan ukuran perusahaan terhadap audit *report lag*. Dengan menggunakan *Moderated Regression Analysis*, penelitian ini dapat memberikan bukti empiris bahwa (i) umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap audit *report lag*, (ii) ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap audit *report lag* (iii) *profitabilitas* dan *solvabilitas* tidak dapat memoderasi hubungan antara umur perusahaan dan ukuran untuk mengaudit keterlambatan laporan.

Penelitian yang dilakukan Faishal dan Hadiprajitno (2015), yang berjudul "*The Effect Of Good Corporate Governance Mechanism On , Audit Report Lag*". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor internal yang mempengaruhi audit *report lag* laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Faktor yang diteliti dalam penelitian ini adalah ukuran dewan, independensi dewan komisaris, komite audit, dan rapat komite audit sebagai variabel independen, sedangkan audit *report lag* sebagai variabel dependen. Sampel terdiri dari 292 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012- 2014. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dan regresi linier berganda sebagai metode analisis. Sebelum dilakukan uji regresi terlebih dahulu diuji dengan menggunakan uji asumsi klasik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *lag* laporan audit. Ukuran dewan, dewan independensi dan rapat komite audit berpengaruh signifikan terhadap keterlambatan laporan audit.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Auditing

2.2.1.1. Pengertian Audit

Auditing menurut Soekrisno Agoes (2015:4) di dalam bukunya yang berjudul Auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen dengan tujuan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

Sedangkan menurut Arens et. al. (2017:28) auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Proses auditing harus dilakukan oleh orang yang memiliki kompetensi dan independensi.

Terdapat unsur-unsur yang penting didalam audit yang di ungkapkan oleh Tandiontong (2016:65), diantaranya:

1. Suatu proses sistematis Auditing merupakan suatu proses sitematik yang berupa prosedur logis atau suatu rangkaian langkah yang dilakukan oleh akuntan publik dalam proses auditing dengan suatu urutan langkah yang terencana, terorganisasi dan memiliki tujuan.
2. Untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif. Proses sistematik tersebut dilakukan untuk mendapatkan bukti yang menjadi dasar dari pernyataan yang disajikan oleh individu atau badan usaha, serta untuk mengevaluasi secara objektif, tanpa memihak atau berprasangka terhadap bukti-bukti tersebut.
3. Pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi, pernyataan mengenai kegiatan ekonomi yang dimaksud ialah hasil proses akuntansi yang merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran dan penyampaian informasi ekonomi yang dihasilkan dan dapat tersaji dalam laporan keuangan.
4. Menetapkan tingkat kesesuaian, pengumpulan bukti mengenai pernyataan dan evaluasi terhadap hasil pengumpulan bukti tersebut dimaksudkan untuk menetapkan hasil yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

5. Kriteria yang telah ditetapkan, kriteria atau standar yang digunakan sebagai dasar acuan untuk menilai pernyataan (yang berupa hasil proses akuntansi) dapat berupa peraturan yang telah ditetapkan oleh suatu badan legislatif, anggaran atau ukuran prestasi yang ditetapkan manajemen, serta prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia.
6. Penyampaian hasil, penyampaian hasil (atestasi) dilakukan secara tertulis dalam bentuk laporan audit. Penyampaian hasil atestasi ini dapat meningkatkan atau menurunkan tingkat kepercayaan pemakai informasi keuangan atas pernyataan yang dibuat oleh auditor dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan. Jika auditor menyatakan bahwa laporan keuangan auditan adalah wajar, maka masyarakat dan para pemakai laporan keuangan tersebut akan mempercayai informasi yang tercantum dalam laporan tersebut. Sedangkan, jika auditor menyatakan bahwa laporan keuangan auditan adalah tidak wajar, maka kepercayaan masyarakat dan para pemakai laporan keuangan akan berkurang.
7. Pemakai yang berkepentingan. Di dalam dunia bisnis, yang berkepentingan untuk memakai laporan keuangan yang telah diperiksa oleh auditor antara lain ialah pemegang saham, manajemen, kreditur, calon investor atau investor, organisasi buruh dan inspeksi pajak.

Menurut Arens, at.al (2017:12-15), jenis-jenis audit di bedakan menjadi 3 jenis, yaitu:

1. Audit Operasional (Operational Audit)

   Audit operasional mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi. Pada akhir audit operasional, auditor diharapkan untuk memberikan hasil evaluasi apakah kegiatan suatu entitas atau perusahaan tersebut sudah berjalan secara efektif, efisien dan ekonomis.
2. Audit Ketaatan (Compliance Audit)

   Audit ketaatan dilakukan untuk menentukan apakah suatu entitas atau perusahaan yang diaudit mengikuti prosedur, aturan atau ketentuan tertentu yang telah ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Hasil dari audit ketaatan ini ditujukan kepada manajemen perusahaan. Oleh karena itu, proses audit ini biasanya dilakukan oleh auditor yang bekerja pada suatu perusahaan tersebut.

3. Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*)

   Audit atas laporan keuangan dilaksanakan untuk menentukan apakah seluruh laporan keuangan telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu. Dalam audit laporan keuangan seorang auditor mengumpulkan bukti untuk menetapkan apakah laporan keuangan tersebut telah sesuai dengan kriteria yang berlaku atau sudah wajar. Bukti-bukti tersebut yang mendasari auditor untuk memberikan opini atas laporan keuangan klien tersebut.

Menurut Agoes (2017:12), terdapat 2 jenis audit yang ditinjau dari luasnya pemeriksaan, yaitu:

1. Pemeriksaan Umum (*General* Audit)

   Suatu pemeriksaan atas laporan keuangan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) independen yang bertujuan untuk memberikan opini kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.
2. Pemeriksaan Khusus (*Special* Audit)

   Suatu bentuk pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang hanya terbatas pada permintaan audit dengan memberikan opini terhadap bagian dari laporan keuangan yang diaudit.

Kemudian ada juga jenis audit yang ditinjau dari jenis pemeriksaan, yaitu:

1. Manajemen Audit

   Kondisi efektivitas dan efisiensi terkait kegiatan operasional yang dilakukan perusahaan dapat diketahui dengan proses pemeriksaan yang dikenal dengan istilah manajemen audit.
2. Pemeriksaan Ketaatan

   Jenis dari pemeriksaan ini berkaitan dengan penerapan perusahaan terkait ketentuan atau aturan yang berlaku, meliputi pihak internal dan eksternal.

Adapun Standar Auditing yang berlaku pada umum, yaitu:

Standar auditing merupakan pedoman umum untuk membantu auditor dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya sehubungan dengan audit yang dilakukan atas laporan keuangan historis kliennya. Standar ini mencakup pertimbangan mengenai kualitas professional, seperti kompetensi dan

indepedensi, persyaratan pelaporan dan bahan bukti audit. Standar auditing yang berlaku umum (GAAS) dapat dapat dibagi menjadi tiga kategori berikut:

A. Standar umum

1. Audit harus dilakukan oleh orang yang sudah mengikuti pelatiahn dan memiliki kecakapan teknis yang memadai sebagai seorang auditor.
2. Auditor harus mempertahankan sikap mental yang independen dalam semua hal yang berhubungan dengan audit.
3. Auditor harus menerapkan kemahiran professional dalam melaksanakan audit dan menyusun laporan.

B. Standar pekerjaan lapangan

1. Auditor harus merencanakan pekerjaan secara memadai dan mengawasi asisten sebagaimana mestinya.
2. Auditor harus memperoleh pemahaman yang cukup mengenai entitas serta lingkungannya, termasuk pengendalian internal, untuk menilai risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan karena kesalahan atau kecurangan, dan selanjutnya untuk merancang sifat, waktu, serta luas prosedur audit.
3. Auditor harus memperoleh cukup bukti audit yang tepat dengan melakukan prosedur audit agar memiliki dasar yang layak untuk memberikan pendapat menyangkut laporan keuangan yang diaudit

C. Standar pelaporan

1. Auditor dalam auditnya harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.
2. Auditor dalam laporan auditnya harus mengidentifikasi mengenai keadaan di mana prinsip akuntansi tidak secara konsisten diikuti selama periode berjalan dibandingkan dengan periode sebelumnya.
3. Jika auditor menetapkan bahwa pengungkapan secara informatif belum memadai, auditor harus menyatakan dalam laporan audit.
4. Auditor dalam laporan auditnya harus menyatakan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau menyatakan bahwa suatu pendapat tidak dapat diberikan.

2.2.2. Pengertian Auditor

Menurut Tandiontong (2016:65) Auditor adalah seorang independen dan kompeten yang memberikan jasanya dalam melaksanakan audit dengan tujuan untuk memberikan pendapat atas kewajaran dalam penyajian laporan keuangan.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik menyebutkan bahwa Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa-jasa akuntan publik sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang. Berdasarkan undang-undang, akuntan publik memberikan jasa asurans, diantaranya:

1. Jasa audit atas laporan keuangan historis.
   Jasa audit atas laporan keuangan historis diterapkan untuk memberikan keyakinan atas kewajaran penyajian informasi keuangan historis tersebut dan kesimpulan yang diberikan berbentuk pernyataan positif.
2. Jasa review atas informasi keuangan historis.
   Jasa review atas informasi keuangan historis diterapkan untuk memberikan keyakinan terbatas atas kewajaran penyajian informasi keuangan historis dan kesimpulan yang diberikan berbentuk pernyataan negatif.
3. Jasa asurans lainnya.
   Perikatan asurans selain jasa audit dan review atas informasi keuangan histori yang bertujuan untuk melakukan evaluasi atas kepatuhan terhadap peraturan, evaluasi atas efektivitas pengendalian internal, pemeriksaan atas informasi keuangan prospektif, dan penerbitan comfort letter untuk penawaran umum.

Jasa asuransi tersebut hanya dapat diberikan oleh akuntan publik. Selain jasa asurans, akuntan publik dapat memberikan jasa lainnya yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, dan manajemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan menurut Mulyadi (2014:28) dalam bukunya yang berjudul ”Auditing” menyatakan bahwa auditor adalah orang yang dianggap independen yang merupakan pihak ketiga diantara manajemen dan pemakai laporan keuangan yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan suatu entitas atau badan usaha. Seorang auditor dalam menjalankan tugasnya diharapkan untuk dapat melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan suatu perusahaan secara

objektif, auditor harus mempunyai keahlian dalam mengumpulkan serta menginterpretasikan bukti-bukti audit yang di dapatkannya.

Mulyadi (2014:28) auditor pada umumnya dibagi menjadi 3 jenis, yaitu:

1. Auditor Independen.

   Auditor Independen adalah pihak yang bekerja secara perseorangan atau bagian dari suatu kantor akuntan publik yang memberikan jasa secara professional kepada masyarakat umum dan para pemegang saham, terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang diterbitkan oleh kliennya.
2. Auditor Pemerintah.

   Auditor Pemerintah adalah auditor profesional yang bekerja di instansi pemerintah yang tugasnya melakukan audit atas pertanggung jawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi atau entitas pemerintah.
3. Auditor Internal.

   Auditor Internal adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan negara atau perusahaan swasta yang bertugas untuk menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi. Auditor Independen adalah auditor profesional yang menyediakan jasa kepada masyarakat umum dan para pemegang saham, terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya.
4. Auditor Pemerintah.

   Auditor Pemerintah adalah auditor profesional yang bekerja di instansi pemerintah yang tugasnya melakukan audit atas pertanggung jawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi atau entitas pemerintah.

2.2.3. Audit *Delay*

Sari, dkk (2014), *audit delay* didefinisikan sebagai lamanya waktu penyelesaian audit yang di ukur dari tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal diterbitkannya laporan audit. Selanjutnya menurut Kusumawardani (2013) "*Audit delay* adalah waktu penundaan pelaporan laporan keuangan perusahaan, yang diukur dari tanggal tutup buku laporan keuangan perusahaan hingga

dipublikasikan laporan keuangan di BEI. Semakin singkat *audit delay*, maka akan semakin relevan laporan keuangan yang diumumkan di BEI." Selanjutnya menurut Subekti dan Wulandari (2004), *audit delay* adalah lamanya waktu penyelesaian audit yang dilakukan oleh auditor yang diukur dari perbedaan waktu antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal opini audit dalam laporan keuangan. *Audit report lag* adalah rentang waktu penyelesaian audit dari tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal diselesaikannya laporan auditor independen (Ashton, Willingham, & Elliott, 2014). Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *audit delay* sama dengan *audit report lag.*

Dyer dan Mchugh (1975) menggunakan tiga kriteria keterlambatan untuk melihat ketepatan waktu dalam penelitiannya, yaitu sebagai berikut:

1. *Preliminary lag*: interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai penerimaan laporan akhir *preliminary* oleh bursa.
2. *Auditor's report lag*: interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal laporan auditor di tandatangani
3. Total *lag*: interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal penerimaan laporan dipublikasikan di bursa. *Audit delay* juga dikenal dengan istilah audit repot *lag*.

Lamanya proses penyelesaian audit dapat mempengaruhi keterlambatan penyampaian laporan keuangan pengauditan, yang dapat berdampak negatif terhadap respon pasar dan menimbulkan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan ekonomi (khususnya bagi pengguna laporan keuangan).

Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan audit dibutuhkan perusahaan agar informasi dapat segera tersedia sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, keterlambatan laporan keuangan diumumkan ke publik akibat adanya *audit delay* yang terlalu lama dapat mempengaruhi *image* perusahaan di mata investor. BAPEPAM sendiri menuntut perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek untuk segera menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit. *Audit delay* yang dialami perusahaan juga dapat mempengaruhi reaksi para investor. Kepercayaan para investor terhadap perusahaan menurun dikarenakan investor beranggapan bahwa keterlambatan pelaporan keuangan merupakan pertanda buruk kondisi kesehatan perusahaan.

Apabila terdapat perusahaan yang tidak mematuhi atau terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan, BAPEPAM dan LK berwenang memberikan sanksi terhadap setiap pihak yang melanggar. Sanksi ini dapat berupa peringatan tertulis, denda membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan pendaftaran dan pencabutan ijin usaha. Arens, Elder, dan Basley dalam buku Jasa Audit dan Assurance dengan ahli bahasa Amir Abadi Jusuf (2013:152) menyatakan dalam pengauditan atas laporan keuangan, klien biasanya menginginkan pengauditan diselesaikan dalam satu sampe tiga bulan setelah penutupan periode pembukuan. Bapepam baru-baru ini mengharuskan perusahaan-perusahaan publik melaporkan laporan keuangan yang telah diaudit kepada Bapepam-LK 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir.

Ini sesuai dengan keputusan direksi nomor 307/BEJ/2004, peraturan nomor 1-H tentang sanksi bagi perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan. Sanksi tertulis I untuk perusahaan yang terlambat sampai dengan hari ke-30 batas waktu penyampaian. Apabila hari kalender ke-31 sampai ke-60 belum menyampaikan laporan keuangan, maka dikenakan sanksi tertulis II dan denda Rp 50 juta. Jika hari kalender ke-61 sampai ke-90 belum menyampaikan laporan keuangan, maka dikenakan sanksi tertulis III dan denda Rp 150 juta, sampai dikenakan sanksi berupa penghentian sementara oleh bursa.

Fenomena Yang berkaitan dengan *audit delay* yakni dibalik melesatnya laju harga saham di pasar modal, namun menyisakan masalah berupa tingkat kedisiplinan perusahaan dalam mempublikasikan laporan keuangan yang tidak tepat waktu dan tidak sesuai dari ketentuan pihak Bursa Efek Indonesia (BEI). Bisa dilihat dari kasus PT Bakrieland Development Tbk (ELTY) mendapatkan sanksi dari BEI karena belum menyerahkan laporan keuangan tahun 2018, dan belum membayar denda keterlambatan pelaporan serta terlambat dalam meyampaikan hasil audit nya. KAP menilai perusahaan belum memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian perdamaian yang telah disahkan dalam proses (PKPU), KAP merasa bahwa ruang lingkup pemeriksaan nya dibatasi sehingga auditor tidak melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar audit yang berlaku. Dan alasan lainnya termasuk meragukan nilai yang disajikan pada laporan keuangan.

2.2.4. *Financial Distress*

Financial distress merupakan kondisi dimana perusahaan sedang menghadapi masalah kesulitan keuangan dapat diketahui dari ketidakmampuan perusahaan dalam membayar kewajibannya (Agus dan Yadnyana (2017). Situasi yang menggambarkan *financial distress* yakni kebangkrutan, kegagalan serta ketidakmampuan perusahaan dalam melunasi hutang. Selanjutnya Menurut Hanifah (2013) menyatakan bahwa indikator *financial distress* adalah di mana suatu perusahaan sedang mengalami tren kesulitan likuiditas, yang dapat dilihat dari ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya (utang).

(Halim dan Wulandari, 2014), mengatakan ada empat (4) kategori atau tingkatan *financial distress*, yaitu sebagai berikut:

1. Kategori A

Ini adalah kondisi *financial distress* yang paling tinggi, dengan kata lain sangat berbahaya. Dalam kasus ini, perusahaan mungkin mengalami tingkat kesulitan keuangan yang paling parah yang dapat menyebabkan kebangkrutan. Jika hal ini terjadi, maka perusahaan dapat melaporkan atau mengajukan berbagai hal ke pengadilan untuk mengajukan pernyataan pailit.

2. Kategori B

Dalam hal ini, perusahaan masih dapat melakukan beberapa tindakan untuk menyelamatkan keuangan dan aset perusahaan, seperti menjual aset tertentu atau menahan sebagian darinya. Tingkat kesulitan keuangan ini masih memungkinkan perusahaan mempertimbangkan merger dan akuisisi untuk menyelamatkan perusahaan. Efek dari fenomena ini adalah karyawan yang kinerjanya menurun akan di-PHK (pemutusan hubungan kerja).

3. Kategori C

Untuk *financial distress* kategori C, masih memungkinkan perusahaan untuk menyelamatkan diri atau melakukan perubahan yang lebih baik. Selain itu, perusahaan juga dapat melakukan perubahan manajemen, seperti merekrut karyawan yang lebih berkualitas untuk menempati posisi-posisi strategis dengan harapan dapat meningkatkan kinerja perusahaan.

4. Kategori D

Ini adalah *financial distress* terendah. Jika perusahaan mengalami *financial distress* pada level ini, maka *financial distress* yang terjadi hanya dianggap sebagai fluktuasi bisnis sementara. Pada tahap ini, perusahaan memiliki peluang lebih besar untuk mengatasi segala risiko bisnis.

Berikut ini ada beberapa hal yang menjadi faktor penyebab terjadinya *financial distress*, antara lain:

1. Perencanaan Bisnis yang Buruk

Perusahaan dengan rencana bisnis yang tidak terstruktur seperti mendorong perusahaan ke tepi jurang. Oleh karena itu, jika terjadi *financial distress*, bukan tidak mungkin perusahaan semacam itu sering kali tidak mampu menghadapi masalah dan mengatasi risiko bisnis internal dan eksternal. Hal ini juga menyulitkan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dan seringkali merugi.

2. Permasalahan pada Arus Kas

Arus kas yang bermasalah dapat menyebabkan *financial distress*. Hal Ini terjadi ketika pendapatan perusahaan tidak dapat menutupi semua biaya atau biaya operasional yang dikeluarkan oleh kegiatan bisnis tersebut. Permasalahan ini juga memungkinkan untuk memahami bahwa manajemen perusahaan tidak dapat mengelola perusahaan dengan baik

3. Struktur Modal Tidak Memadai

Salah satu penyebab *financial distress* lainnya adalah struktur permodalan perusahaan yang tidak mencukupi. Sebagaimana yang diketahui, mendanai kegiatan operasi perusahaan membutuhkan struktur modal yang sesuai.

4. Utang yang Membengkak

Kemudian salah satu penyebab kesulitan keuangan adalah adanya hutang yang tidak terkendali (*inflasi*). Apalagi jika kinerja perusahaan sedang buruk, tentunya kemungkinan ketidakmampuan membayar hutangnya lebih besar. Sisi negatifnya adalah kreditor dapat menyita semua aset perusahaan.

Fenomena yang baru baru ini terjadi di Indonesia adalah delisting beberapa perusahaan pada tahun 2015. Delisting adalah apabila saham yang tercatat di Bursa mengalami penurunan kriteria sehingga tidak memenuhi

persyaratan pencatatan, maka saham tersebut dapat dikeluarkan dari pencatatan di Bursa.

Tahun 2015 Bursa Efek Indonesia (BEI) mengeluarkan 3 perusahaan dari Bursa yaitu: PT. Davomas Abadi, Tbk (DAVO), PT. Bank Ekonomi Raharja, Tbk (BAEK), dan PT. Unitex, Tbk (UNTX).

Pada Kasus DAVO, Bursa efek memberlakukan proses delisting paksa (Forced Delisting) karena keberlangsungan usaha yang mengkhawatirkan dan dalam pencarian alamat untuk perusahaannya sendiri tidak jelas. Davo listing di bursa efek sejak tahun 1994 dan resmi di keluarkan oleh BEI pada Januari 2015. Pada Kasus UNTX yang delisting baru baru ini pada Desember 2015 dikarenakan akibat kerugian operasional yang dialami perusahaan selama beberapa tahun terakhir yang mengakibatkan ekuitas di dalam neraca menjadi negatif dan tidak lagi dapat membagikan deviden ke pemegang saham. (www.cnnindonesia.com).

2.2.5. Auditor *Switching*

Menurut Pawitri & Yadnyana (2015) pergantian auditor (*auditor switching*) adalah pergantian KAP maupun auditor yang dilakukan oleh perusahaan. Ahmed & Hossain (2010) menyatakan bahwa pergantian auditor merupakan putusnya hubungan auditor yang lama dengan perusahaan kemudian mengangkat auditor yang baru untuk menggantikan auditor yang lama. Lalu *Auditor switching* merupakan perpindahan KAP yang dilakukan oleh perusahaan klien. Faktor yang menyebabkan praktik ini terjadi dapat berasal dari klien maupun auditor itu sendiri (Wawo et al., 2017).

Pergantian auditor dapat bersifat *mandatory* (wajib) atau *voluntary* (sukarela). Pergantian auditor *mandatory* terjadi karena melaksanakan kewajiban dari ketentuan atau peraturan yang berlaku. Sedangkan pergantian auditor *voluntary* terjadi karena suatu alasan atau terdapat faktor tertentu dari pihak perusahaan maupun KAP diluar ketentuan atau peraturan yang berlaku (Pawitri & Yadnyana, 2015).

Febrianto (2009) mengungkapkan *auditor switching* merupakan perilaku yang dilakukan oleh perusahaan untuk berpindah auditor baik disebabkan oleh aturan yang ada maupun secara sukarela. Pergantian auditor secara wajib dengan

sukarela bisa dibedakan atas dasar pihak yang menjadi fokus perhatiannya. Jika pergantian auditor terjadi secara sukarela, maka perhatian utama adalah pada sisi klien, sebaliknya jika pergantian auditor secara wajib, maka perhatian utama beralih kepada auditor. Sedangkan menurut Khasanah & Nahumury (2013) menyebutkan penyebab auditor beralih menjadi 2 faktor, yaitu faktor-faktor yang berasal dari klien, misalnya *financial distress*, perubahan kepemilikan, *Initial Public Offering* (IPO) dan faktor auditor, misalnya biaya audit dan kualitas audit.

Keputusan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik, menetapkan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan klien hanya dapat dilakukan oleh kantor akuntan publik paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Kemudian pada tahun 2015 pemerintah menerbitkan peraturan baru tentang praktik akuntan publik.Ini tercantum dalam peraturan pemerintah No. 20 Tahun 2015 pasal 11 ayat (1).

Peraturan tersebut menyatakan bahwa pemberian jasa audit atas informasi keuangan terhadap suatu entitas oleh seorang akuntan publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut. Jadi maksudnya, pemberian jasa audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) tidak diberi batasan waktu, hanya individu atau auditor nya saja yang memiliki batasan dalam memberikan jasa pada suatu entitas, yaitu 5 tahun buku berturut-turut.

Pergantian auditor dalam suatu perusahaan dilakukan untuk menjaga independensi auditor agar tetap objektif (Verawati & Wirakusuma, 2016). Pergantian auditor juga dapat terjadi karena kontrak diantara Kantor Akuntan Publik dan klien telah berakhir. Sedangkan menurut Halim (2008) pergantian auditor disebabkan oleh adanya *merger* antara dua kantor akuntan publik yang berbeda, ketidakpuasan terhadap kantor akuntan publik yang dahulu, dan *merger* antara dua perusahaan yang sebelumnya diaudit oleh kantor akuntan publik yang berbeda.

Putusnya hubungan kerjasama antara perusahaan dengan auditor yang lama dan mengangkat auditor yang baru mengharuskan auditor yang baru berkomunikasi dengan auditor sebelumnya. Setelah memahami alasan perusahaan untuk melakukan audit, auditor harus menyusun strategi pengauditan awal dengan

memahami bisnis dan industri klien. Hal ini menyebabkan auditor memerlukan waktu yang lebih lama dalam menyelesaikan proses audit.

Verawati & Wirakusuma (2016) menyatakan auditor baru memerlukan waktu yang lebih lama dalam menyelesaikan proses audit dibandingkan dengan auditor lama. Karena, auditor baru perlu mengenal, mempelajari dan memahami karakteristik perusahaan yang akan diaudit, sehingga menyita waktu yang lebih banyak.

Fenomena yang terjadi di Indonesia dalam *Auditor Switching* adalah PT Inovisi Infracom Tbk (INVS) mendapat sanksi penghentian sementara (suspen) perdagangan saham oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Sanksi ini diberikan karena ditemukan banyak kesalahan di laporan kinerja keuangan perusahaan kuartal III-2014. Perseroan pun menunjuk kantor akuntan publik (KAP) yang baru untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan perusahaan tahun buku 2014. Perusahaan investasi tersebut menunjuk Kreston International (Hendrawinata, Eddy Siddharta, Tanzil, dan rekan) untuk mengaudit laporan kinerja keuangannya. Sebelumnya Inovisi memakai KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto, dan rekan pada audit laporan keuangan 2013. "Pergantian KAP dilakukan agar kualitas penyampaian laporan keuangan Perseroan dapat meningkat sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku," kata Sekretaris Perusahaan Inovisi, Dwiwati Riandhini, dalama keterangan tertulis. (finance.detik.com)

2.2.6. Audit *Fee*

Margi Kurniasih (2014), mendefinisikan "*fee* audit sebagai jumlah (upah) yang dibebankan oleh auditor untuk proses audit kepada perusahaan (*auditee*)". Dengan adanya biaya audit atau *fee* audit maka seorang auditor akan termotivasi dalam melaksanakan audit, sehingga audit yang dihasilkan akan berkualitas. *Fee* audit menurut Mulyadi (2009:63) merupakan *fee* yang diterima akuntan publik setelah melaksanakan jasa audit. Seorang auditor bekerja untuk mendapatkan imbalan atau upah yaitu berupa *fee* audit. Menurut Mulyadi (2002), besarnya *fee* anggota tergantung pada risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan prosesional lainnya."

Dalam penelitiannya Hoitash et al dalam Hartadi (2009) menemukan bukti bahwa pada saat auditor bernegosiasi dengan manajemen mengenai besaran tarif *fee* yang harus dibayarkan oleh pihak manajemen terhadap hasil kerja laporan auditan, maka kemungkinan besar akan terjadi konsesi resiprokal yang akan mereduksi kualitas laporan auditan.

Penentuan audit *fee* sama pentingnya dalam menerima tugas, dan tentunya auditor akan berusaha keras untuk mendapatkan penghasilan yang cukup. Besarnya audit *fee* yang akan dibebankan oleh auditor diduga akan mempengaruhi kualitas audit tersebut. Oleh karena itu, penetapan audit *fee* perlu disepakati antara klien dan auditor, sehingga tidak terjadi perang tarif yang akan merusak kredibilitas akuntan publik.

Keputusan Ketua Umum Institut Akuntan Publik Indonesia Nomor: KEP.024/IAPI/VII/2008 tentang kebijakan penentuan *fee* audit yaitu dalam menetapkan imbal jasa (*fee*) audit, Akuntan Publik harus mempertimbangkan hal-hal berikut:

- Kebutuhan klien.
- Tugas dan tanggung jawab menurut hukum (statutory duties).
- Independensi.
- Tingkat keahlian (*levels of expertise*).
- Tanggung jawab yang melekat pada pekerjaan yang dilakukan.
- Tingkat kompleksitas pekerjaan
- Banyaknya waktu yang diperlukan dan secara efektif digunakan oleh Akuntan Publik dan stafnya untuk menyelesaikan pekerjaan

Biaya audit yang rendah (*Lowballing cost*) sangat erat kaitannya dengan audit *fee*, karena dari besarnya biaya yang dibebankan auditor pada awal pekerjaan audit dapat diketahui apakah audit *fee* yang rendah telah terjadi. Ketua Umum Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) menerbitkan Surat Keputusan No.KEP.024/IAPI/VII/2008 tentang Kebijakan Penentuan *Fee* Audit. Keputusan tersebut dikeluarkan untuk memberikan pedoman bagi profesi akuntan publik dan kantor akuntan publik untuk menentukan *fee* audit.

Panduan ini menjadi pedoman bagi seluruh anggota Ikatan Akuntan Publik Indonesia yang bertindak sebagai akuntan publik setelah menetapkan besaran

kompensasi yang wajar atas jasa profesionalnya. Untuk lebih jelasnya, panduan ini bertujuan untuk membantu anggota dalam menentukan biaya jasa yang wajar berdasarkan martabat profesi akuntan publik, dan menentukan honorarium mereka dalam jumlah yang sesuai, sehingga dapat memberikan jasa sesuai dengan persyaratan standar profesi akuntan publik yang berlaku. Biaya yang terlalu rendah atau jauh lebih rendah dari pada biaya yang dipungut oleh auditor atau akuntan sebelumnya atau biaya yang dikeluarkan oleh auditor atau akuntan lain akan membuat orang meragukan kemampuan dan kemampuan anggota untuk menerapkan standar teknis dan profesional yang berlaku.

Biaya audit adalah honorarium atau upah yang dibebankan oleh akuntan publik kepada perusahaan audit atas jasa audit yang dilakukan akuntan publik terhadap laporan keuangan. Biaya audit merupakan hal yang tidak kalah pentingnya dalam penerimaan penugasan audit. Besarnya *fee* anggota dapat bervariasi tergantung oleh risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan, dan pertimbangan profesional lainnya. Anggota KAP tidak diperkenankan mendapatkan klien dengan cara menawarkan *fee* yang dapat merusak citra profesi. Masyarakat pada umumnya cenderung mengasosiasikan harga yang mahal sebanding dengan kualitas yang didapatkan, dan sebaliknya. Seorang auditor tentunya bekerja untuk memperoleh penghasilan yang memadai. Oleh sebab itu, penentuan *fee* audit harus disepakati bersama baik oleh klien maupun auditor tersebut.

Dalam hal ini fenomena yang terjadi ialah Deputi Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Apung Widadi mendesak dilakukannya audit ulang opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diterima oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Hal ini terkait terungkapnya kasus pemberian commitment *fee* kepada auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Lewat keterangan tertulis, ada tiga alasan soal perlunya audit ulang. Menurut Apung, Kemendes PDTT sudah dua kali mendapatkan predikat wajar dengan pengecualian (WDP). Kementerian ini juga mempunyai dana desa yang besar tahun ini. (detik.com).

2.3. Hubungan Antar Variabel Penelitian

2.3.1. Pengaruh *Financial Distress* Terhadap *Audit Delay*

Financial distress adalah keadaan dimana keuangan suatu perusahaan dalam keadaan tidak sehat atau krisis dan terjadi sebelum kebangkrutan. Kesulitan keuangan dipandang sebagai berita buruk bagi perusahaan. Untuk menghindari kualitas laporan keuangan yang buruk, perusahaan seringkali berusaha untuk memperbaikinya. Pekerjaan perbaikan membutuhkan waktu, sehingga akan meningkatkan *audit delay* perusahaan. Schwartz dan Soo (1996) yang dalam Kadir (2008) menunjukkan bahwa perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan (*financial distress*) cenderung tidak tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangan dibandingkan dengan perusahaan yang tidak mengalami kesulitan keuangan. Penelitian yang sama dilakukan oleh (Dogan, et al. 2007) dalam Merdekawati dan Arsjah (2011) perusahaan yang memiliki berita buruk bagi investor dan pemegang saham cenderung menunda pelaporan mereka untuk mengurangi reaksi pasar yang buruk dari berita yang buruk. Hasil penelitian Praptika dan Rasmini (2016) menunjukkan bahwa *financial distress* memiliki pengaruh yang positif terhadap *audit delay*. Dari uraian tersebut, hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut:

H1 : *Financial distress* berpengaruh positif terhadap audit *delay*.

2.3.2. Pengaruh *auditor switching Terhadap Audit Delay*

Pergantian auditor (*auditor switching*) ialah tindakan perusahaan mengganti auditor karena aturan yang ada atau sukarela. Pergantian auditor kemungkinan dapat meningkatkan risiko kegagalan audit karena auditor tidak dapat mengembangkan pengetahuan terhadap klien yang diaudit, sehingga membutuhkan waktu audit yang lebih lama untuk memahami klien (Knauer, et al. 2012) yang dalam Kurniasih 2014. Perusahaan yang telah mengalami pergantian auditor akan menunjuk auditor baru, yang akan membutuhkan waktu lama bagi auditor baru untuk mengidentifikasi karakteristik bisnis klien dan sistem di dalamnya. Penelitian Rustiarini dan Mita (2013) menunjukkan adanya pengaruh positif pergantian auditor terhadap *audit delay*. Hal ini sejalan dengan penelitian Rustiarini dan Sugiarti (2013) serta Praptika dan Rasmini (2016) yang menyimpulkan bahwa pergantian auditor berpengaruh positif

terhadap *audit delay*. Dari uraian tersebut, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

H2 : *Auditor switching* berpengaruh positif terhadap audit *delay*.

2.3.3. Pengaruh *audit fee* Terhadap *Audit Delay*

Tidak ada penelitian yang menemukan bahwa ada hubungan yang signifikan antara ukuran biaya audit perusahaan pelapor dan penundaan audit di negara maju dan berkembang. Penelitian yang dilakukan oleh Modugu et. Al (2012) pada 20 perusahaan di Nigeria menunjukkan bahwa *fee* audit berpengaruh negatif terhadap audit *delay*. Penelitian tersebut menyatakan perusahaan dengan *fee* audit yang lebih tinggi cenderung menyelesaikan auditnya lebih cepat dibandingkan perusahaan dengan *fee* audit yang lebih rendah. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

H3 :*Audit fee* berpengaruh negatif terhadap audit *delay*.

2.3.4. Pengaruh *Financial distress, auditor switching, audit fee terhadap audit delay*

Untuk mengukur apakah variabel independen secara bersama-sama atau bersamaan memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen, maka diajukan hipotesis keempat (H4) sebagai berikut:

H4 : *Financial distress*, *auditor switching*, dan audit *fee* secara simultan mempengaruhi audit *delay*.

2.4. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan dukungan landasan teoritis dan bukti empiris tentang faktor penentu audit delay, maka dapat dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

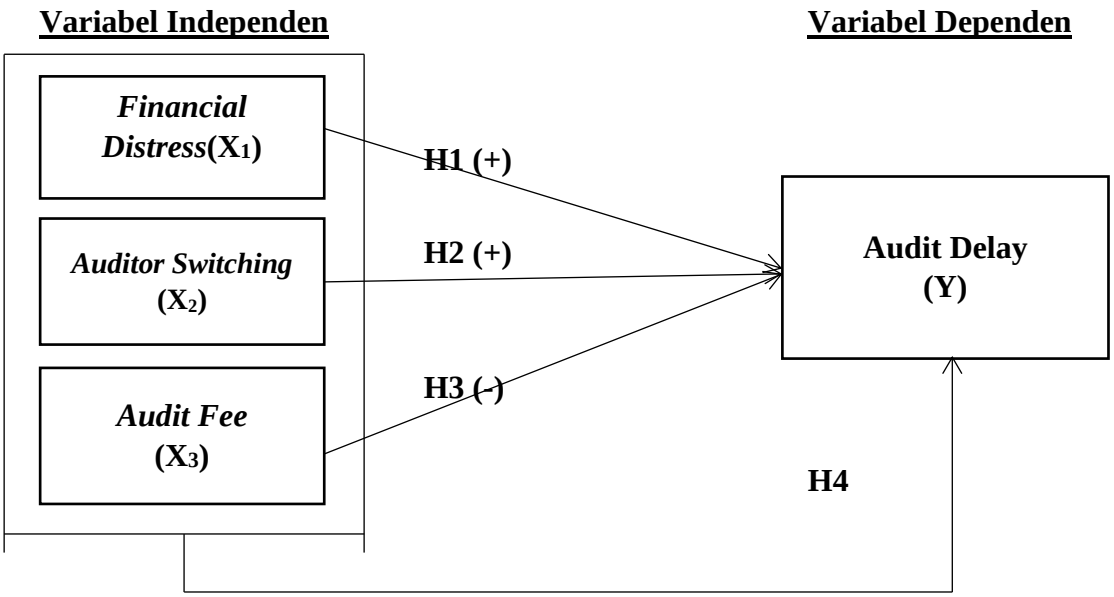

2.5. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kajian empiris yang telah dilakukan sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H1 :*Financial distress* berpengaruh positif terhadap audit *delay*

H2 :*Auditor switching* berpengaruh positif terhadap audit *delay*.

H3 :*Audit fee* berpengaruh negatif terhadap audit *delay*.

H4:*Financial distress, auditor switching,* audit *fee* secara simultan mempengaruhi audit *delay*.